



P U T U S A N

Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daniel Armstrong Gultom Alias Daniel Anak Laki-Laki Dari (mendiang) Amsen Gultom
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/9 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pembangunan Kinjil Desa Semantun RT.006 RW.003 Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalbar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2023

Terdakwa Daniel Armstrong Gultom Alias Daniel Anak Laki-Laki Dari (mendiang) Amsen Gultom ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DANIEL AMSTRONG GULTOM Als DANIEL Anak laki-laki AMSEN GULTOM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DANIEL AMSTRONG GULTOM Als DANIEL Anak laki-laki AMSEN GULTOM (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing **Selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Penjara**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Slip Timbang Tandan Buah Segar (TBS) Sawit, berat sebanyak 1,570 Kg;
 - 105 (seratus lima) janjang Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dengan perkiraan Buah Janjang Rata-Rata (BJR) 15 Kg;
Dikembalikan kepada PT. Umekah Sari Pratama;
 - 2 (dua) buah batu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar **terdakwa**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan **Terdakwa** tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **DANIEL AMSTRONG GULTOM** Als **DANIEL** Anak laki-laki **AMSEN GULTOM (Alm)** bersama-sama dengan **PRUNING** (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Blok J.74 Afdeling 4 Rayon II, Dusun Pembangunan Kinjil, Desa Semantun, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, telah melakukan ***"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan"***. yakni berupa 1.507 Kg TBS Kelapa Sawit milik PT. Umekah Sari Pratama. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin 11 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa **DANIEL** bersama-sama dengan **PRUNING** (Daftar Pencarian Orang) bersepakat untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama. Setelah itu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa **DANIEL** dan **PRUNING** mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah dodos pergi menuju lokasi kebun PT. Umekah Sari Pratama, setibanya di Blok J.74 Afdeling 4 Rayon II, Dusun Pembangunan Kinjil, Desa Semantun, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat Terdakwa **DANIEL** dan **PRUNING** melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara TBS kelapa sawit yang masih dipohon Terdakwa **DANIEL** dorong tangkainya dengan menggunakan dodos sampai terlepas dari pohonnya hingga jatuh ke tanah kemudian **PRUNING** mengambil brondolan buah yang sudah terjatuh untuk dikumpulkan, aktivitas tersebut dilakukan Terdakwa **DANIEL** dan **PRUNING** secara berulang hingga sore sekira pukul 16.30 WIB. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa **DANIEL** melihat pihak keamanan PT. Umekah Sari Pratama yakni Saksi **ARDANSYAH**, Saksi **BENHARD**, dan Saksi **MATHEOS ETALO** sedang berpatroli, selanjutnya Terdakwa **DANIEL** melakukan perlawanan dengan cara melampar batu ke arah pihak keamanan PT. Umekah Sari Pratama dan setelah dilakukan pengejaran Terdakwa **DANIEL** berhasil diamankan oleh pihak keamanan PT. Umekah Sari Pratama dan **PRUNING**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi melarikan diri. Kemudian pada saat dilakukan interogasi setempat Terdakwa DANIEL menyatakan apabila dirinya bersama-sama dengan PRUNING yang melakukan pemanenan TBS Kelapa Sawit milik PT. Umekah Sari Pratama dan setelah dilakukan penimbangan terhadap TBS kelapa sawit yang telah dipanen Terdakwa DANIEL didapat hasil penimbangan sejumlah 1.570 Kg (seribu lima ratus tujuh puluh kilogram).

Bahwa maksud dari Terdakwa DANIEL mengambil buah sawit milik PT. Umekah Sari Pratama sejumlah 1.570 Kg (seribu lima ratus tujuh puluh kilogram) yaitu untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa DANIEL tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yakni PT. Umekah Sari Pratama berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 141/HGU/BPN RI/2009 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Umekah Sari Pratama atas Tanah di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun Terdakwa DANIEL telah mengambil TBS kelapa sawit sebanyak 1.570 Kg (seribu lima ratus tujuh puluh kilogram) yang mengakibatkan PT. Umekah Sari Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.925.000,- (Tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DANIEL AMSTRONG GULTOM** Als **DANIEL Anak laki-laki AMSEN GULTOM (Alm)** pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Blok J.74 Afdeling 4 Rayon II, Dusun Pembangunan Kinjil, Desa Semantun, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, telah melakukan, ***"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** yakni berupa 1.507 Kg TBS Kelapa Sawit milik PT. Umekah Sari

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin 11 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa DANIEL bersama-sama dengan PRUNING (Daftar Pencarian Orang) bersepakat untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama. Setelah itu Terdakwa DANIEL dan PRUNING mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah dodos pergi menuju lokasi kebun PT. Umekah Sari Pratama, setibanya di Blok J.74 Afdeling 4 Rayon II, Dusun Pembangunan Kinjil, Desa Semantun, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat Terdakwa DANIEL dan PRUNING melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara TBS kelapa sawit yang masih dipohon Terdakwa DANIEL dorong tangkainya dengan menggunakan dodos sampai terlepas dari pohonnya hingga jatuh ke tanah kemudian PRUNING mengambil brondolan buah yang sudah terjatuh untuk dikumpulkan, aktivitas tersebut dilakukan Terdakwa DANIEL dan PRUNING secara berulang hingga sore sekira pukul 16.30 WIB. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa DANIEL melihat pihak keamanan PT. Umekah Sari Pratama yakni Saksi ARDANSYAH, Saksi BENHARD, dan Saksi MATHEOS ETALO sedang berpatroli, selanjutnya Terdakwa DANIEL melakukan perlawanan dengan cara melampar batu ke arah pihak keamanan PT. Umekah Sari Pratama dan setelah dilakukan pengejaran Terdakwa DANIEL berhasil diamankan oleh pihak keamanan PT. Umekah Sari Pratama dan PRUNING pergi melarikan diri. Kemudian pada saat dilakukan interogasi setempat Terdakwa DANIEL menyatakan apabila dirinya bersama-sama dengan PRUNING yang mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT. Umekah Sari Pratama dan setelah dilakukan penimbangan terhadap TBS kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa DANIEL didapat hasil penimbangan sejumlah 1.570 Kg (seribu lima ratus tujuh puluh kilogram).

Bahwa maksud dari Terdakwa DANIEL mengambil buah sawit milik PT. Umekah Sari Pratama sebanyak 1.570 Kg (seribu lima ratus tujuh puluh kilogram) yaitu untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa DANIEL tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yakni PT. Umekah Sari Pratama berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 141/HGU/BPN RI/2009 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Umekah Sari Pratama atas Tanah di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Terdakwa DANIEL telah mengambil TBS kelapa sawit sebanyak 1.570 Kg (seribu lima ratus tujuh puluh kilogram) yang mengakibatkan PT. Umekah Sari Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.925.000,- (Tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BENHARD CHRISTIANTO Alias BENTO dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Umekah Sari Pratama (PT. USP) dengan jabatan sebagai Satuan Keamanan (Satpam) yang bertugas untuk menjaga keamanan Kebun;
- Bahwa PT. Umekah Sari Pratama (PT. USP) bergerak dalam bidang perkebunan Kelapa Sawit dengan area kebun HGU di wilayah Kecamatan Jelai Hulu dan Kecamatan Manis Mata;
- Bahwa kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Blok J.74 Afdeling 4 Rayon II PT. Umekah Sari Pratama (PT. USP) Dusun Pembangunan Kinjil Desa Semantun Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang.
- Bahwa yang melakukan pengambilan TBS Kelapa Sawit tersebut adalah Terdakwa dan Saudara PRUNING, namun yang berhasil Saksi tangkap bersama teman-teman hanya Terdakwa, sedangkan Saudara PRUNING berhasil melarikan diri ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi melakukan patroli kebun bersama 2 (dua) orang rekan kerja Saksi yang bernama sdr.JITRON PUI dan sdr.SELA kemudian berjalannya waktu sekitar pukul 11.30 WIB Saksi bersama sdr.JITRON PUI dan sdr.SELA sampai di lokasi Blok J.74 Afdeling

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Rayon II PT. Umekah Sari Pratama (PT. USP) Dusun Pembangunan Kinjil Desa Semantun Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang dan menemukan tumpukan TBS kelapa sawit yang sudah dipanen, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danru Patroli yang bernama sdr. ARDANSYAH Alias ARDAN Bin M. YAMIN, tidak lama kemudian Danru Patroli yang bernama sdr. ARDANSYAH Alias ARDAN Bin M. YAMIN datang bersama Saksi MATHEOS ETALO ALS. AMBON dan anggota BKO Polisi datang dan Saksi bersama-sama anggota timnya melakukan pengintaian dari jarak jauh, setelah berjalannya waktu sekitar pukul 16.30 WIB datanglah Terdakwa menghampiri TBS kelapa sawit tersebut namun Terdakwa mengetahui keberadaan Saksi beserta tim yang sedang bersembunyi dan Terdakwa langsung melempar Saksi beserta tim dengan menggunakan batu yang Terdakwa bawa, setelah itu Saksi beserta tim mengamankan Terdakwa dan menanyakan terkait TBS kelapa sawit yang Saksi beserta tim temukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut bersama temannya yang bernama Saudara PRUNING, setelah itu Saksi beserta tim membawa Terdakwa dan mengamankan TBS kelapa sawit kemudian dilakukan penimbangan yang mana berat TBS kelapa sawit tersebut 1.570 Kg, setelah itu membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Ketapang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saudara PRUNING untuk melakukan pemanenan tersebut adalah 1 (satu) buah dodos namun pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan 1 (satu) buah dodos tersebut diamankan dan dibawa kabur oleh Saudara PRUNING, sedangkan untuk alat angkutnya pada saat itu TBS kelapa sawit belum sempat diangkut karena mereka baru selesai melakukan pemanenan dan menumpuk TBS kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Umekah Sari Pratama mengalami kerugian sebesar Rp3.925.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MATHEOS ETALO Als AMBON Anak laki-laki dari PAULUS ETALO, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Umekah Sari Pratama (PT. USP) dengan jabatan sebagai Satuan Keamanan (Satpam) yang bertugas untuk menjaga keamanan Kebun.
- Bahwa kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Blok J.74 Afdeling 4 Rayon II PT. Umekah Sari Pratama (PT. USP) Dusun Pembangunan Kinjil, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Kab. Ketapang.
- Bahwa kronologis pengambilan tandan buah segar kelapa sawit tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Benhard Christianto Alias Bento melakukan patroli kebun bersama 2 (dua) orang rekan kerja Saksi Benhard Christianto Alias Bento yang bernama sdr.JITRON PUI dan sdr.SELA kemudian berjalannya waktu sekitar pukul 11.30 WIB Saksi Benhard Christianto Alias Bento bersama sdr.JITRON PUI dan sdr.SELA sampai di lokasi Blok J.74 Afdeling 4 Rayon II PT. Umekah Sari Pratama (PT. USP) Dusun Pembangunan Kinjil Desa Semantun Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang dan menemukan tumpukan TBS kelapa sawit yang sudah dipanen, setelah itu Saksi Benhard Christianto Alias Bento melaporkan kejadian tersebut kepada Danru Patroli yang bernama sdr. ARDANSYAH Alias ARDAN Bin M. YAMIN, tidak lama kemudian Danru Patroli yang bernama sdr. ARDANSYAH Alias ARDAN Bin M. YAMIN datang bersama Saksi dan anggota BKO Polisi datang dan Saksi Benhard Christianto Alias Bento beserta tim melakukan pengintaian dari jarak jauh, setelah berjalannya waktu sekitar pukul 16.30 WIB datanglah Terdakwa menghampiri TBS kelapa sawit tersebut namu Terdakwa mengetahui keberadaan Saksi beserta tim yang sedang bersembunyi dan Terdakwa langsung melempar Saksi beserta tim dengan menggunakan batu yang Terdakwa bawa, setelah itu Saksi beserta tim mengamankan Terdakwa dan menanyakan terkait TBS kelapa sawit yang kami temukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut bersama temannya yang bernama Saudara PRUNING, setelah itu Saksi beserta tim membawa Terdakwa dan mengamankan TBS kelapa sawit kemudian dilakukan penimbangan yang mana berat TBS kelapa sawit

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut 1.570 Kg, setelah itu membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Ketapang untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa bukan karyawan di PT. Umekah Sari Pratama (PT. USP).

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saudara PRUNING untuk melakukan pemanenan tersebut adalah 1 (satu) buah dodos namun pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan 1 (satu) buah dodos tersebut diamankan dan dibawa kabur oleh Saudara PRUNING, sedangkan untuk alat angkutnya pada saat itu TBS kelapa sawit belum sempat diangkut karena mereka baru selesai melakukan pemanenan dan menumpuk TBS kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Umekah Sari Pratama mengalami kerugian sebesar Rp3.925.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa sehubungan dengan adanya Terdakwa mengambil buah sawit milik Perusahaan PT. Umekah Sari Pratama (PT.USP).

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik Perusahaan PT. Umekah Sari Pratama (PT.USP) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 12.00 wib di Lahan Kebun Kelapa Sawit Perusahaan PT. Umekah Sari Pratama (PT.USP) di Dusun Pembangunan Kinjil Desa Semantun Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalbar.

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (PT.USP) tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama PRUNING yang beralamat di Dusun Pembangunan Kinjil Desa Semantun Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang.

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Perusahaan PT. Umekah Sari Pratama (PT.USP) yaitu karena Terdakwa diajak teman

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang bernama PRUNING untuk mengambil buah sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (PT.USP);

- Bahwa Terdakwa bersama sdr PRUNING mengambil buah sawit milik Perusahaan PT. Umekah Sari Pratama tersebut menggunakan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo merah.-
- Bahwa 1 (satu) buah dodos adalah milik bapak angkat Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo merah milik teman sdr PRUNING yang Terdakwa bersama sdr PRUNING pakai untuk mengambil buah sawit milik Perusahaan PT. Umekah Sari Pratama;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa bersama sdr PRUNING ambil milik Perusahaan PT. Umekah Sari Pratama (PT.USP) belum di jual karena belum ada kendaraan mobil untuk mengangkut buah sawit yang Terdakwa dan saudara PRUNING Panen;
- Bahwa peran Terdakwa dan sdr PRUNING pada saat mengambil buah sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (PT.USP) tersebut yaitu Terdakwa memiliki peran memanen buah sawit menggunakan dodos, sedangkan peran sdr PRUNING melangsir atau memindahkan buah sawit yang Terdakwa panen dengan menggunakan kedua tanganya, buah sawit tersebut diangkat dan diletakan di pundak kanan dan pundak kiri.
- Bahwa cara Terdakwa dan sdr PRUNING memanen buah sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (PT.USP) tersebut yaitu Terdakwa mendorong dodos yang Terdakwa pegang ke arah pelepah pohon kelapa sawit, setelah pelepah jatuh Terdakwa mendorong dodos ke arah buah sawit hingga buah sawit jatuh. Pada saat buah sawit jatuh sdr PRUNING langsung mengangkut buah sawit dengan kedua tangannya diletakan dipundak dan di tumpukan di 2 (dua) tumpukan;
- Bahwa kronologis kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit yaitu pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 22.00 WIB sdr PRUNING datang kerumah mama angkat Terdakwa untuk numpang tidur yang mana Terdakwa juga tinggal di rumah mama angkat Terdakwa. Pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar 07.00 WIB Terdakwa bangun dan menyuci pakaian. Setelah itu Terdakwa ngobrol sama sdr PRUNING, Saudara PRUNING mengajak Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit milik Perusahaan dan kemudian saudara PRUNING akan menunjukan lokasi tempat pemanenan setelah Terdakwa dan saudara PRUNING sampai ke kebun Perusahaan, Setelah itu Terdakwa mengajak sdr PRUNING makan di rumah mama angkat Terdakwa. Setelah itu Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr PRUNING berangkat mengambil alat panen 1 (satu) buah dodos di pondok bapak angkat Terdakwa. Setelah Terdakwa dan sdr PRUNING mengambil dodos di pondok, kemudian Terdakwadan saudara PRUNING naik sepeda motor. Pada saat di jalan blok Perusahaan PT. Umekah Sari Pratama (PT.USP) samping lahan sawit pribadi bapak Jamri sdr PRUNING berkata disini saja tempat panennya kemudian terdakwa dan Saudara PRUNING menuju kelahan perusahaan PT. Umekah Sari Pratama (PT.USP) melewati Barak Rayon 2 PT. USP. Pada saat sampai dilahan kebun sawit perusahaan PT. Umekah Sari Pratama (PT.USP) Terdakwa dan sdr PRUNING langsung memanen buah sawit milik Perusahaan PT. Umekah Sari Pratama (PT.USP);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Slip Timbang Tandan Buah Segar (TBS) Sawit, berat sebanyak 1,570 Kg;
2. 105 (seratu lima) janjang Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dengan perkiraan Buah Janjang Rata-Rata (BJR) 15 Kg;
3. 2 (dua) buah batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Blok J.74 Afdeling 4 Rayon II PT. Umekah Sari Pratama (PT. USP) Dusun Pembangunan Kinjil Desa Semantun Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang Saksi Benhard Christianto Alias Bento dan Saksi Matheos Etalo Als Ambon Anak Laki-Laki Dari Paulus Etalo beserta tim security PT USP melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit di area Perkebunan PT Umekah Sari Pratama;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap beserta Saudara PRUNING, namun Saudara PRUNING berhasil melarikan diri;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi melakukan patroli kebun bersama 2 (dua) orang rekan kerja Saksi yang bernama sdr.JITRON PUI dan sdr.SELA kemudian berjalannya waktu sekitar pukul 11.30 WIB Saksi bersama sdr.JITRON PUI dan sdr.SELA

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di lokasi Blok J.74 Afdeling 4 Rayon II PT. Umekah Sari Pratama (PT. USP) Dusun Pembangunan Kinjil Desa Semantun Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang dan menemukan tumpukan TBS kelapa sawit yang sudah dipanen, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danru Patroli yang bernama sdr. ARDANSYAH Alias ARDAN Bin M. YAMIN, tidak lama kemudian Danru Patroli yang bernama sdr. ARDANSYAH Alias ARDAN Bin M. YAMIN datang bersama Saksi MATHEOS ETALO ALS. AMBON dan anggota BKO Polisi datang dan Saksi bersama-sama anggota timnya melakukan pengintaian dari jarak jauh, setelah berjalannya waktu sekitar pukul 16.30 WIB datanglah Terdakwa menghampiri TBS kelapa sawit tersebut namun Terdakwa mengetahui keberadaan Saksi beserta tim yang sedang bersembunyi dan Terdakwa langsung melempar Saksi beserta tim dengan menggunakan batu yang Terdakwa bawa, setelah itu Saksi beserta tim mengamankan Terdakwa dan menanyakan terkait TBS kelapa sawit yang Saksi beserta tim temukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut bersama temannya yang bernama Saudara PRUNING, setelah itu Saksi beserta tim membawa Terdakwa dan mengamankan TBS kelapa sawit kemudian dilakukan penimbangan setelah itu Saksi beserta tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Ketapang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah dodos;
- Bahwa cara Terdakwa dan saudara PRUNING melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit milik PT Umekah Sari Pratama yaitu Terdakwa mendorong dodos yang Terdakwa pegang ke arah pelepah pohon kelapa sawit, setelah pelepah jatuh Terdakwa mendorong dodos ke arah buah sawit hingga buah sawit jatuh. Pada saat buah sawit jatuh sdr PRUNING langsung mengangkut buah sawit dengan kedua tangannya diletakan dipundak dan di tumpukan di 2 (dua) tumpukan;
- Bahwa peran Terdakwa dan saudara PRUNING yaitu Terdakwa memiliki peran memanen buah sawit menggunakan dodos, sedangkan peran sdr PRUNING melangsir atau memindahkan buah sawit yang Terdakwa panen dengan menggunakan kedua tanganya, buah sawit tersebut diangkat dan diletakan di pundak kanan dan pundak kiri.
- Bahwa total buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Saudara PRUNING adalah 1.570 Kg.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan saudara Pruning belum sempat dijual oleh Terdakwa dan saudara Pruning;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Umekah Sari Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp3.925.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Umekah Sari Pratama untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Umekah Sari Pratama sebagai pemilikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **Daniel Armstrong Gultom Alias Daniel Anak Laki-Laki Dari (mendiang) Amsen Gultom** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa , dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pada mulanya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda – benda bergerak (*roerend goed*). Benda – benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak dan benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Blok J.74 Afdeling 4 Rayon II PT. Umekah Sari Pratama (PT. USP) Dusun Pembangunan Kinjil Desa Semantun Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang Saksi Benhard Christianto Alias Bento dan Saksi Matheos Etalo Als Ambon Anak Laki-Laki Dari Paulus Etalo beserta tim security PT USP melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit di area Perkebunan PT Umekah Sari Pratama;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa ditangkap beserta Saudara PRUNING, namun Saudara PRUNING berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi melakukan patroli kebun bersama 2 (dua) orang rekan kerja Saksi yang bernama sdr.JITRON PUI dan sdr.SELA kemudian berjalannya waktu sekitar pukul 11.30 WIB Saksi bersama sdr.JITRON PUI dan sdr.SELA sampai di lokasi Blok J.74 Afdeling 4 Rayon II PT. Umekah Sari Pratama (PT. USP) Dusun Pembangunan Kinjil Desa Semantun Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang dan menemukan tumpukan TBS kelapa sawit yang sudah dipanen, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danru Patroli yang bernama sdr. ARDANSYAH Alias ARDAN Bin M. YAMIN, tidak lama kemudian Danru Patroli yang bernama sdr. ARDANSYAH Alias ARDAN Bin M. YAMIN datang bersama Saksi MATHEOS ETALO ALS. AMBON dan anggota BKO Polisi datang dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama-sama anggota timnya melakukan pengintaian dari jarak jauh, setelah berjalannya waktu sekitar pukul 16.30 WIB datanglah Terdakwa menghampiri TBS kelapa sawit tersebut namun Terdakwa mengetahui keberadaan Saksi beserta tim yang sedang bersembunyi dan Terdakwa langsung melempar Saksi beserta tim dengan menggunakan batu yang Terdakwa bawa, setelah itu Saksi beserta tim mengamankan Terdakwa dan menanyakan terkait TBS kelapa sawit yang Saksi beserta tim temukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut bersama temannya yang bernama Saudara PRUNING, setelah itu Saksi beserta tim membawa Terdakwa dan mengamankan TBS kelapa sawit kemudian dilakukan penimbangan setelah itu Saksi beserta tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Ketapang untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemanenan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah dodos;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan saudara PRUNING melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit milik PT Umekah Sari Pratama yaitu Terdakwa mendorong dodos yang Terdakwa pegang ke arah pelepah pohon kelapa sawit, setelah pelepah jatuh Terdakwa mendorong dodos ke arah buah sawit hingga buah sawit jatuh. Pada saat buah sawit jatuh sdr PRUNING langsung mengangkat buah sawit dengan kedua tangannya diletakan dipundak dan di tumpukan di 2 (dua) tumpukan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dan saudara PRUNING yaitu Terdakwa memiliki peran memanen buah sawit menggunakan dodos, sedangkan peran sdr PRUNING melangsir atau memindahkan buah sawit yang Terdakwa panen dengan menggunakan kedua tanganya, buah sawit tersebut diangkat dan diletakan di pundak kanan dan pundak kiri.

Menimbang, bahwa total buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Saudara PRUNING adalah 1.570 Kg.

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan saudara Pruning belum sempat dijual oleh Terdakwa dan saudara Pruning;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT Umekah Sari Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp3.925.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Umekah Sari Pratama untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Umekah Sari Pratama sebagai pemiliknya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara PRUNING mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Umekah Sari Pratama yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT.Umekah sari Pratama selaku pemiliknya, dengan demikian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki dengan melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk* yang berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara PRUNING mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Umekah Sari Pratama yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT.Umekah sari Pratama selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak orang lain dan melawan hukum oleh karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara PRUNING mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Umekah Sari Pratama yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT.Umekah sari Pratama selaku pemiliknya, perbuatan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, yang mana peran Terdakwa memanen buah sawit menggunakan dodos, sedangkan peran sdr PRUNING melangsir atau memindahkan buah sawit yang Terdakwa panen dengan menggunakan kedua tanganya, buah sawit tersebut diangkat dan diletakan di pundak kanan dan pundak kiri dan ditumpuk di 2 (dua) tumpukan, Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) lembar Slip Timbang Tandan Buah Segar (TBS) Sawit, berat sebanyak 1,570 Kg;
- 105 (seratus lima) janjang Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dengan perkiraan Buah Janjang Rata-Rata (BJR) 15 Kg;

Adalah barang bukti milik PT Umekah sari Pratama dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Umekah Sari Pratama;

- 2 (dua) buah batu;

Adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi **PT. Umekah sari Pratama**

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesal, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Armstrong Gultom Alias Daniel Anak Laki-Laki Dari (mending) Amsen Gultom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) lembar Slip Timbang Tandan Buah Segar (TBS) Sawit, berat sebanyak 1,570 Kg;
 - 5.2. 105 (seratus lima) janjang Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dengan perkiraan Buah Janjang Rata-Rata (BJR) 15 Kg;**Dikembalikan kepada PT. Umekah Sari Pratama;**
 - 5.3. 2 (dua) buah batu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Josua Natanael, S.H. , Ika Ratna Utami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Ega Shaktiana, S.H.,M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)